



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.3/ 451 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
BIDANG SUMBER DAYA ALAM**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam, dipandang perlu Membentuk Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Bidang Sumber Daya Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Bidang Sumber Daya Alam, yang selanjutnya disebut “Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA, mempunyai tugas :
a. mengkoordinasikan tujuan dan sasaran;
b. mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan dan terukur;
c. menentukan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan;
d. melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau laporan tertulis;
e. menganalisis data untuk mengevaluasi kinerja dan kesesuaian dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan; dan
f. memantau perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
BIDANG SUMBER DAYA ALAM

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
8.	Perencana Ahli Madya pada BAPPEDA	Anggota	
9.	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
10.	Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA	Anggota	
11.	Pengelola Data Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
12.	Analisis Anggaran Muda pada BAPPEDA	Anggota	
13.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA	Anggota	
14.	Penata Layanan Operasional pada BAPPEDA	Anggota	
15.	Pengelola Layanan Operasional pada BAPPEDA	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS